

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna sutau lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata tersebut menjadi “bank syariah”. Sehingga, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak

menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).¹

2. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip pada perbankan syariah antara lain:²

a. Melarang Bunga

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami sebagai *haram* (tidak diizinkan). Islam melarang kaum Muslim untuk menerima atau memberi bunga.

b. Pembagian yang Seimbang

Riba dilarang dalam Islam. Bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagi risiko bisnis dan dalam pembagian keuntungan. Islam mendorong kaum Muslim untuk menanam uang mereka dan menjadi *partner* dengan tujuan berbagi keuntungan dan risiko dalam bisnis meskipun posisinya sebagai kreditor.

c. Uang sebagai “Modal Potensial”

Dalam Islam, uang hanya sebagai alat pertukaran. Tidak ada nilai dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya tidak diijinkan menilai tinggi terhadap uang, melalui pembayaran bunga tetap, ketika menyimpan di bank atau ketika meminjamkan kepada seseorang. Uang diperlakukan sebagai “modal potensial”. Akan menjadi modal riil hanya ketika

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm: 1.

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm: 34-36.

uang digabung dengan sumberdaya yang lain yang bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas yang produktif.

d. Melarang *Gharar*

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan dan melarang transaksi yang memiliki karakteristik *gharar* (ketidakpastian yang tinggi) dan *maisir* (judi). Di bawah larangan ini, transaksi ekonomi yang dimasuki harus bebas dari ketidakpastian, risiko dan spekulasi.

e. Kontrak yang Suci

Bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan berkewajiban untuk memberikan informasi secara utuh. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan risiko moral. Pihak yang disebut dalam kontrak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud untuk dipertukarkan sebagai hasil dan transaksi mereka.

f. Kegiatan Syariah yang Disetujui

Bank Islam mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum syariah. Bank syariah diharapkan untuk membangun *Syariah Supervisory Board* terdiri dari hukum syariah yang bertindak sebagai auditor syariah yang independent dan penasihat untuk bank. Mereka bertanggung

jawab untuk meyakinkan bahwa kegiatan dari bank Islam tidak bertentangan dengan etika Islam.

3. Bentuk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank syariah mempunyai bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas:³

a. *Wadi'ah*

Wadia'ah dalam tradisi fikih Islam dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad amanah*).

b. *Mudharabah*

Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahibul al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

³ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan...*, hlm: 23-29.

kelalaian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

c. *Murabahah* (Pembiayaan dengan Margin)

Murabahah dalam bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Di mana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah.

d. *Bai bi As-Saman 'Ajil*

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/ aset yang

dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek. Selanjutnya nasabah akan membayar secara kredit dengan *mark-up* yang didasarkan atas *opportunity cost project* (OCP).

e. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antar kedua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit & loss sharing*.

4. Perbedaan antara Sistem Bank Islam dan Bank Konvensional

sistem bank Islam dan bank konvensional memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain:

Tabel 2.1

Perbedaan antara Sistem Bank Islam dan Bank Konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
Kerangka Bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan hukum syariah. Bank harus yakin bahwa aktivitas bisnis adalah sesuai tuntutan syariah.	Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama.
Melarang Bunga dalam Pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang

	asset, di mana hanya harga pembelian termasuk <i>profit margin</i> dan bersifat tetap dari semula.	dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.
Melarang Bunga pada Penyimpanan	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian di mana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut.	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.
<i>Restrictions</i> (Pembatasan)	Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Tidak berhubungan dengan zakat.
<i>Penalty on Default</i>	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegiatan membayar. Catatan: beberapa negara Muslim mengizinkan mengumpulkan biaya <i>penalty</i> dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.
Melarang <i>Gharar</i>	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang.	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis <i>derivative</i> atau yang mengandung unsur spekulasi diijinkan.

<i>Customer Relations</i>	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai <i>partner/ investor</i> dan <i>entrepreneur/ pengusaha</i> .	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai kreditor dan debitor.
<i>Syariah Supervisory Board</i>	Setiap bank harus memiliki <i>Syariah Supervisory Board</i> untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntunan syariah.	Tidak dibutuhkan permintaan ini.

Sumber: Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 2010.

B. Bagi hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun, secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.⁴

Dalam sistem perbankan Islam, bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pada pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank Islam. Di mana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak

⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm: 800.

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tharodin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam sistem bagi hasil dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam lembaga keuangan Islam merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (*kerjasama*). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelepasan dana/ pembiayaan (*financing*). Terutama berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha.

2. Bentuk-Bentuk Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:

- a. Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Suatu lembaga keuangan menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah yang berdampak pada menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari risiko-risiko tersebut adalah dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi

tehadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dan dana pihak ketiga pada bank syariah.

3. Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil

Adapun tata cara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah, antara lain:

- a. Metode digunakan bank, sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana *mudharabah* tersebut.
- b. Tingkat pengembalian dana *mudharabah*.
- c. Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dana investasi.

4. Sistem Pengelolaan Dana

Operasional bank Islam disamping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (*partnership*), *ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.

Masyarakat menempatkan dana dalam bentuk *wadiah* dengan maksud agar bank menjaga dananya dan setiap saat dana tersebut dapat diambil, sehingga atas dana *wadiah* ini bank tidak memberikan bagi hasil atas hasil pengelolaan, namun bank bertanggung jawab penuh atas dana tersebut.

Dana dalam bentuk *mudharabah* adalah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada bank agar melakukan investasi disektor menguntungkan sehingga *return/* hasil diperoleh dapat dibagi hasilkan sesuai nisbah disepakati di awal.⁵

5. Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm: 801-802.

Pada laporan keuangan bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi/ mempengaruhi unsur perhitungan bagi hasil, yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
- 2) Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- 3) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan .
- 4) Investasi pada surat berharga/ penempatan pada bank Islam lain.
- 5) Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

6. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu ialah sebagai berikut:⁷

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung, sedangkan penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.

⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm: 802.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm: 113.

- b. Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang berlipat atau keadaan ekonomi sedang *boomin*, sedangkan jumlah pembagian laba dalam bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam, sedangkan bagi hasil tidak diragukan keabsahannya.

C. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum dari barang barang/ komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.⁸

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro...*, hlm: 135.

Inflasi juga dapat diartikan sebagai berbagai kondisi dari kenaikan terus menerus atas tingkat harga secara keseluruhan.⁹ Inflasi dalam definisinya yang demikian tidaklah sama dengan fluktuasi ‘sesaat’ jangka pendek dari tingkat harga umum. Sebagai contoh, perubahan tingkat harga katakanlah 1 atau 0,5% (plus atau minus) selama setahun tidak mewakili inflasi maupun deflasi. Tentu saja hal ini tidak berarti perubahan tingkat harga seperti itu penting bagi sebagian pembuat kebijakan. Perubahan sesaat pada tingkat harga tersebut tetap mencerminkan perubahan-perubahan sesaat pada permintaan dan penawaran yang berpotensi menerpa perekonomian secara keseluruhan.¹⁰

2. Macam-Macam Inflasi

a. Menurut Tingkat Keparahannya

- 1) *Moderate Inflation*: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai ‘inflasi satu digit’. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.
- 2) *Galloping Inflation*: Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau

⁹ Akhand Akhtar Hossain, *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia-Pasifik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm: 141-142.

¹⁰ *Ibid*, hlm: 142.

memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi.

- 3) *Hyper Inflation*: inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintah yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintah yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ini.¹¹

b. Menurut Penyebab-Penyebabnya

Berdasarkan kepada sumber penyebabnya, umumnya inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*.

Natural Inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human*

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro...*, hlm: 137-138.

Error Inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

2) *Actual/ Anticipated/ Expected Inflation* dan *Unanticipated / Unexpected Inflation*.

Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3) *Demand Pull Inflation* dan *Cost Push Inflation*

Demand Pull Inflation diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregat (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

Cost Push Inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregat (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

4) *Spiralling Inflation*

Inflasi ini terjadi diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi sebelumnya

itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

5) *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*

Imported Inflation bisa dikatakan adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic Inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.¹²

Secara sederhana dapat dipahami bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga yang berlaku untuk menarik secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama. Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat.¹³

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro...*, hlm: 138-139.

¹³ Sudono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm: 338.

D. BI Rate

1. Pengertian BI Rate

Beberapa definisi suku bunga bank Indonesia atau *BI rate* antara lain adalah:

- a. *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹⁴
- b. *BI rate* adalah *policy rate* yakni suku bunga acuan kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui sasaran operasional dalam kerangka operasional berbasis bunga.¹⁵

2. Fungsi BI Rate

BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.¹⁶

3. Tujuan BI Rate

¹⁴ RH Liembono, *Analisis Fundamental 2*, (Surabaya: Brilliant, 2016), hlm: 72-73.

¹⁵ Darmin Nasution, *Bank Sentral Itu Harus Membumi*, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2013), hlm: 88.

¹⁶ RH Liembono, *Analisis Fundamental 2...*, hlm: 73.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar bank Overnight (PUAB O/N). pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito, lalu suku bunga kredit bank.¹⁷

4. Kebijakan BI Rate

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *rate* apabila inflasi di masa mendatang diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan BI *rate* apabila inflasi di masa mendatang diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.¹⁸

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI *rate* secara konsisten dan bertahan dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intense Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian inflasi, maka perubahan BI *rate* dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.¹⁹

E. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya

¹⁷ RH Liembono, *Analisis Fundamental 2...*, hlm: 73.

¹⁸ RH Liembono, *Analisis Fundamental 2...*, hlm: 74.

¹⁹ Penjelasan dari Bank Indonesia, “*Penjelasan BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan*” dalam www.bi.go.id diakses tanggal 21 Maret 2018.

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian naabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariaah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/ atau UUS.

Deposito merupakan produk yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebagai nisbah yang telah disepakati diawal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan

mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.²⁰

2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm: 99-100.

peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²¹

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

²¹ *Ibid.*, hlm. 100-101.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

3. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);

- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia menjadi transparan informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya

materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan

- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrumen simpanan, yaitu giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsur *riba*, *maisyir*, *gharar*, yaitu prinsip titipan (*wadiah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Pada produk perbankan syariah berupa giro (*demand deposit*) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu suatu titipan di mana bank selaku pihak yang ditipi berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana sejumlah

yang disimpan oleh nasabah. Karena sifatnya yang hanya titipan, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dan ia juga tidak menanggung risiko kerugian atas harta yang dititipkannya. Walaupun demikian bank secara sepihak dapat memberikan kontraprestasi berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Prinsip akad *wadiah* ini bisa juga digunakan untuk instrument tabungan.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya. Sedangkan dana yang diperoleh akad dilempar/ disalurkan kepada masyarakat dengan mendasar pada akad *mudharabah muqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan,

bahkan akad kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.²²

4. Bentuk Deposito Mudharabah

Berdasarkan kewenanga yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk deposito *mudharabah*:

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account)*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *mudharabah mutalaqah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*

Berbeda dengan halnya deposito *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*,

²² *Ibid.*, hlm: 101-103.

pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *mudharabah muqayyadah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Nisbah Bagi Hasil

Secara khusus, pada bank syariah teori yang menjelaskan pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah simpanan yang ada pada Bank Syariah sulit ditemukan. Teori pada bank konvensional terdapat teori yang menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah simpanan yang ada di bank konvensional. Teori tersebut adalah teori klasik tentang tingkat bunga. Teori ini menjelaskan bahwa tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, maka akan semakin mendorong keinginan masyarakat untuk menabung. Apabila dikaitkan dengan perilaku konsumen, teori klasik tentang tingkat suku bunga dapat mewakili teori yang menjelaskan pengaruh tingkat bagi hasil yang ada di bank syariah. Hal ini disebabkan bahwa konsumen melihat bahwa tingkat suku

bunga simpanan yang diberikan bank konvensional ataupun tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah adalah sama-sama merupakan imbal jasa yang diberikan pihak lain kepada nasabah deposan atas dana yang disimpan di bank. Sehingga teori klasik tentang tingkat bunga dapat mewakili teori yang menjelaskan pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* apabila dilihat dari sudut pandang perilaku konsumen.²³

2. Inflasi

Secara sederhana dapat dipahami bahwa inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga dari harga yang berlaku untuk menarik secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama. Inflasi ini dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat atau juga dapat timbul karena kenaikan ongkos produksi.²⁴

Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus bukan saja menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Salah satu dampak inflasi pada kemakmuran masyarakat yang disimpan dalam bentuk simpanan keuangan, baik simpanan di bank, simpanan tunai

²³ Evi Natalia, et. all., "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada PR. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)", dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9 No. 1, April 2014, hlm: 3.

²⁴ Budiono, *Ekonomi Makro*, edisi ke-4 (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm: 155.

dan simpanan akan berkurang akibat tingginya inflasi.²⁵ Berkurangnya simpanan masyarakat tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga kecenderungan untuk masyarakat untuk menyimpan dananya di bank juga akan turun. Dampak lain inflasi bagi penabung menyebabkan masyarakat enggan menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Sedangkan inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan ekonomi dalam hal konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.²⁶

3. BI Rate (Suku Bunga Bank Indonesia)

Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.²⁷ Sedangkan suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.²⁸

²⁵ Sudano Sukirno, *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*, edisi ke- 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm: 338.

²⁶ Novianto dan Hadiwidjojo, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 2. No. 4, Desember 2013, hlm: 596.

²⁷ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), hlm: 175.

²⁸ RH Liembono, *Analisis Fundamental 2...*, hlm: 72-73.

Menurut teori suku bunga klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang menyebabkan tabungan tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam menentukan untuk menabung. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi di masa yang akan datang.

Tingginya minat masyarakat untuk menabung biasanya dipengaruhi oleh tingkat bunga yang tinggi. Hubungan yang positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan ini menunjukkan bahwa pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan. Saat *BI rate* naik, maka bank-bank konvensional juga akan menaikkan suku bunga simpanannya sehingga, masyarakat lebih memilih menyimpan dananya pada bank konvensional dengan harapan keuntungan yang lebih tinggi.²⁹

G. Kajian Penelitian yang Relevan

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh nisbah bagi hasil, inflasi dan *BI rate* terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah, diantaranya:

²⁹Siti Nurulhidayat, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hlm: 11.

Penelitian Hilman³⁰, yang bertujuan untuk menemukan apakah ada pengaruh tingkat bagi hasil *mudharabah* tabungan, suku bunga tabungan di bank konvensional, tingkat pertumbuhan *Jakarta Islamic Index* (JII), dan *Gross Domestic Product* (GDP) dengan jumlah tabungan *mudharabah* di Bank Syariah. Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*, tingkat suku bunga tabungan, tingkat pertumbuhan *Jakarta Islamic Index* (JII), dan *Produk Domestik Bruto* (PDB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah* di bank syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang diuji. Penelitian ini menguji pengaruh tingkat bagi hasil, inflasi dan *BI rate* terhadap deposito *mudharabah* pada BNI Syariah di Indonesia. Sedangkan pada penelitian Hilman menguji pengaruh tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*, tingkat suku bunga tabungan, tingkat pertumbuhan *Jakarta Islamic Index* (JII), dan *Produk Domestik Bruto* (PDB) pada Perbankan Syariah.

Penelitian Natalia, Dzulkirom dan Rahayu³¹, bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil deposito Bank Syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama dan parsial terhadap jumlah simpanan deposito

³⁰Tim Hilman, "The Factors Affecting Mudharabah Deposits of Sharia Banking in Indonesia", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5 No. 8, Agustus 2016, hlm: 56-66.

³¹Natalia, et. all, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)", dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9 No. 1, April 2014..

mudharabah yang ada di Bank Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito Bank Syariah dan tingkat suku bunga deposito Bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan yaitu menguji pengaruh tingkat bagi hasil, inflasi dan *BI rate* terhadap deposito *mudharabah* di BNI Syariah di Indonesia.

Penelitian Reswari & Abdurahim³², bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga, jumlah bagi hasil dan LQ 45 terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Uji coba kualitas data menggunakan Uji Asumsi Klasik, sedangkan untuk uji coba hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda meliputi uji statistik-oft, uji determinasi R^2 , dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* sedangkan variabel tingkat bagi hasil dan LQ 45 berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada variabel yang diuji. Penelitian ini menguji pengaruh tingkat bagi hasil, inflasi dan *BI rate* terhadap deposito *mudharabah* pada BNI Syariah di Indonesia, sedangkan pada penelitian Reswari & Abdurahman menguji pengaruh suku bunga, jumlah

³² Yustitia Agil Reswari & Ahim Abdurahim, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, dan LQ 45 terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 11 No. 1, Januari 2010, hlm: 30-141.

bagi hasil dan LQ 45 terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian Alfarizi & Riduwan³³, bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, tingkat likuiditas yang diwakili oleh rasio keuangan terhadap suku bunga deposito dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah pada tahun 2010-2014. Metode ini menggunakan metode kuantitatif analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, likuiditas dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*, sedangkan variabel suku bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak menguji variabel likuiditas pada BNI Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian tersebut menguji variabel likuiditas dan dilakukan pada BRI Syariah.

Penelitian Abdullah, et. all,³⁴ bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *vector auto regression* (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) dan jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*, sedangkan tingkat inflasi dan

³³ Fauzan Al Farizi & Akhmad Riduwan, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah", dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 No. 4, April 2016.

³⁴ Novianto dan Hadiwidjojo, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 2. No. 4, Desember 2013, hlm: 596.


tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak menguji variabel produk domestik bruto (PDB).

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang dan lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai dengan variabel yang diteliti.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian dan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Variabel yang diteliti adalah deposito *mudharabah*, nisbah bagi hasil, inflasi, dan BI *Rate*. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah nisbah bagi hasil (X_1), inflasi (X_2), dan BI *Rate* (X_3). Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah jumlah simpanan deposito *mudharabah* (Y).

Berikut adalah gambaran mengenai kerangka berfikir yang peneliti bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses penelitian ini:



³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm: 780

³⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, hlm: 135.

³⁷ RH Liembono, *Analisis Fundamental 2*, hlm:72-73.

³⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, hlm: 110.

A. Perumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (*independen*) tingkat bagi hasil (X_1), inflasi (X_2) dan BI *rate* (X_3) terhadap variabel terikat (*dependen*) yaitu deposito *mudharabah*. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka hipotesisnya adalah:

- H1 : Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Indonesia.
- H2 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Indonesia.
- H3 : BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah* Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Indonesia.
- H4 : Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*, inflasi, dan BI *rate* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah* Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Indonesia.